

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA RANTAU DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA ASAL USUL ANAK**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Aprilianti

1501110001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprilianti

NIM : 1501110001

Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 14 April 1997

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

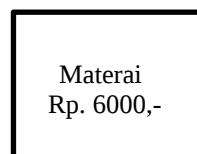
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Aprilianti

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau
dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak
Ditulis oleh : Aprilianti
NIM : 1501110001
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 14 April 1997
Alamat : Jl. Gatot Subroto IV Kemiri Luar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.H.M. Fahmi Al-Amruzi,M.Hum.
NIP.196111011990011001

Sa'adah,S.Ag. MH.
NIP. 197005291995032002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari :

Tanggal :

Nilai :

Dinyatakan

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI:

	Nama	Tanda Tangan
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.

ABSTRAK

Aprilianti. 2019. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Bapak Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi M.Hum, pembimbing (II) Ibu Sa'adah, S.Ag,MH.

Kata Kunci: Pendapat Hakim, Pembuktian, Asal Usul Anak.

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau dalam pembuktian perkara asal usul anak, disana banyak perkara yang masuk mengenai asal usul anak, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana hakim dalam membuktikan nasab seorang anak apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian disini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim mengenai penting atau tidaknya pembuktian asal usul anak dan alasan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan asal usul anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Rantau. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang diperoleh.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa para Hakim berpendapat bahwa pembuktian asal usul anak itu sangat penting untuk menentukan nasab seseorang, permohonan asal usul anak banyak terjadi karena orang tuanya nikah siri dan tidak bisa membuat akta kelahiran anak, maka harus mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Adapun alasan yang menguatkan para hakim di Pengadilan agama Rantau dalam membuktikan perkara asal usul anak adalah adanya bukti surat-surat, pengakuan kedua orang tua dan saksi, apabila ada pihak yang menyangkal lalu bisa digunakan dengan tes DNA, dalam Hukum Islam penetapan asal usul anak (nasab) sangat penting karena untuk kemaslahatan anak dalam bernegara dan dalam Islam tentunya yang berhubungan dengan perkawinan, perwalian, dan penetapan ahli waris, sehingga dalam membuktikan asal usul anak harus lebih hati-hati, karena untuk menghindari kemudhorotan dikemudian hari. Nasab dalam hukum Islam diatur dalam Q.S. Al-Ahzab:4-5, Al-Furqan:54, Al-Ahqaf:15, Al-Luqman:14, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-103.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Terimakasih atas rahmat dan karunia-Mu sudah Satu cita-Citaku telah ku gapai untukmu abah dan mama tercinta yang tak pernah berhenti menyayangi saya, saya tau ini tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan Yang kalian berikan kepada saya. Namun saya berharap dengan ini Mampu memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

teruntuk saudara saya Abdurrahim, dan Siti Fatimah terima kasih untuk semangat dan doa yang kalian berikan kepada saya, sehingga saya bisa berjuang sampai detik ini, buat keluarga besar saya, Terima kasih atas motivasi dan doa kalian.

Kepada para Dosen Hukum Keluarga dan Dosen Pembimbing Saya terima kasih atas semua dedikasi yang telah kalian berikan Sehingga menghantarkan kami sampai di titik ini,

Untuk teman teman Hukum Keluarga 2015, teman mahasiswa Hulu Sungai selatan seperjuangan, Tetaplah menjadi teman, sahabat, dan keluarga Selamanya. Terimakasih ku ucapkan Atas dukungan, motivasi, dan waktu yang kalian berikan . **I LOVE YOU 3000**

MOTTO

Rumus Hidup paling simple didunia ini adalah
“Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin
diperlakukan oleh orang lain”

**MEMANG BAIK MENJADI ORANG PENTING, TETAPI JAUH
LEBIH PENTING MENJADI ORANG YANG BAIK**

Aprilianti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila tā’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā‘*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	3
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas ‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i> atau <i>Žawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam Pembuktian Perkara Asal Usul Anak. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)
3. Dosen Pembimbing Bapak Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum, dan Dosen Pembimbing II Ibu Sa'adah,S.Ag,MH.
4. Dosen Penasihat
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

8. Para Hakim dan Staff yang ada di Pengadilan Agama Rantau.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt.
dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin , 20 September 2019

Penyusun,

Aprilianti
NIM.1501110001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II ASAL USUL ANAK	 14
A. Pengertian Anak..	14
B. Kedudukan Anak dalam Perkawinan	15
C. Asal Usul Anak dalam Perspektif Fiqh	17
D. Kewenangan Peradilan Agama dalam Menetapkan Asal Usul Anak.....	27

BAB III	METODE PENELITIAN	32
	A. Jenis,Sifat dan lokasi Penelitian	32
	B. Subjek dan Objek Penelitian	33
	C. Data dan Sumber Data.....	33
	D. Teknik Pengumpulan Data	34
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
	F. Prosedur Penelitian.....	36
BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	38
	A. Penyajian Data.....	45
	B. Analisis Data	54
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Simpulan.....	68
	B. Saran ..	69
DAFTAR PUSTAKA		70
RIWAYAT HIDUP.....		73

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	: Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Rantau.....	39
TABEL 1.2	: Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Rantau Tahun 2018..	41
TABEL 1.3	: Matriks Analisis kasus	53